



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR :188.4/001/ KOMINFO/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegrasi dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu melakukan perubahan kognitif secara berkelanjutan;

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a memerlukan agen sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ke arah yang lebih baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penunjukan Agen Perubahan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - undangan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025;

7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan nama berikut sebagai Agen Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

1. Sdr. **Dr. Adhari, ST, ME**, Kepala Bidang E-Government;
2. Sdri. **EVANDRI SAPUTRA**, Pranata Komputer Pertama;
3. Sdri. **Ria Yohana, S,IP**, Kasubag Umum.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. sebagai pemberi solusi dalam memberikan alternatif solusi kepada para pegawai dan/atau pimpinan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menghadapi kendala dalam proses perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. sebagai indikator untuk memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, baik antar unit dalam internal maupun eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan proses perubahan;
- e. sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dengan pimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 03 Feb 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr.Drs. SUDARMAN, MMSI
NIP. 19640915 199002 1 002